

K
A
B
U
P
A
T
E
N

P
E
S
I
S
I
R

S
E
L
A
T
A
N



PETUNJUK OPERASIONAL DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH (DAK)



**Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian
Tahun 2020**

KERANGKA ACUAN KERJA / PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (DAK)

A. PETUNJUK UMUM

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Uaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

6. Pembentukan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

II. PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Instansi | : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Program | : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM. |
| 3. Kegiatan | : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas KUMKM (DAK) |
| 4. Sifat Kegiatan | : Lanjutan |
| 5. Bagian Belanja | : Pelayanan Publik |
| 6. Waktu Pelaksanaan | : Bulan Januari s/d Desember 2020 |
| 7. Pengguna Anggaran | |
| a. Nama | : Drs. AZRAL |
| b. NIP | : 19621231 198602 1 039 |
| c. Jabatan | : Kepala Dinas |

8. Kuasa Pengguna Anggaran
- a. Nama : **SURMIANI, SE.**
 - b. NIP : 19640610 199103 2 005
 - c. Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
- a. Nama : **RAFNA SRIMURTI, SE.**
 - b. NIP : 19741010 200701 2 010
 - c. Jabatan : Kasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Indikator :
- a. Jumlah Anggaran : Rp. 417.358.000,-
 - b. Keluaran :
 - 1. Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian
 - 2. Jumlah Pengurus/pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan usaha peternakan
 - 3. Jumlah Pengurus/pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan usaha koperasi pola syariah
 - 4. Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
 - c. Hasil :
 - 1. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, sikap dan motifasi para pengurus, pengelola koperasi tentang perkoperasian
 - 2. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, sikap dan motivasi para pengurus, pengelola koperasi dalam meningkatkan skala usaha koperasi dibidang usaha peternakan
 - 3. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, sikap dan motivasi para pengurus, pengelola koperasi

dalam meningkatkan skala usaha koperasi dibidang usaha pola syariah.

4. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi para pelaku UMKM dalam meningkatkan/mengembangkan usaha

d. Kelompok Sasaran : Koperasi dan UMKM se Kabupaten Pesisir Selatan

12. Rincian Anggaran Kegiatan:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 02 002	Honorarium Tenaga Pendamping	52.000.000
2.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 01 001	B. ATK	28.975.000
3.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 01 006	B. BBM	12.000.000
4.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 02 007	B. Bahan percontohan	8.000.000
5.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 03 012	B. Uang pengantian transportasi	46.125.000
6.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 03 013	B. Akomodasi	90.450.000
7.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 06 001	B. Cetak	2.350.000
8.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 06 002	B. Penggandaan	9.058.000
9.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 07 003	B. Sewa ruang rapat/pertemuan	26.250.000
10.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 11 002	B. Makanan dan minuman rapat	5.250.000
11.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 11 004	B. Makanan dan minuman pelatihan	35.700.000
12.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 15 001	B. Perj. Dinas Dalam Daerah	14.000.000
13.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 15 002	B. Perj. Dinas Dalam Daerah Dlm Prop.	9.200.000
14.	1 02 11 1 02 11 01 13 05 5 2 2 24 002	B.Jasa Pihak ketiga	78.000.000
Jumlah			417.358.000

B. PETUNJUK KHUSUS

I. Latar Belakang

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan langkah strategis menumbuhkan tingkat pembangunan nasional. Kebijakan tersebut dirasakan dapat menjadi solusi konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong Koperasi dan UMKM meningkatkan kapasitas dan perannya. Secara kontinyu dan berkelanjutan, kebijakan ini diharapkan dapat mensukseskan gerakan pemerintah

untuk menumbuhkan perekonomian nasional. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wirausahawan dan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menuju taraf hidup yang layak.

Dengan tren peningkatan penyerapan tenaga kerja maka dipastikan potensi sektor dibidang Koperasi dan UMKM sangat besar menggerakkan perekonomian nasional. Koperasi dan UMKM dapat menciptakan perekonomian dalam negeri yang stabil melalui kemandirian ekonomi.

Kementerian Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan KUMKM, pemberdayaan pembiayaan KUKM, pemberdayaan produksi dan pemasaran KUKM, Restrukturisasi usaha KUKM, pengembangan sumber daya manusia KUKM, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah.

II. Maksud dan Tujuan :

Tujuan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (DAK 2020) adalah memberikan pengentahuan kepada untuk mengembangkan mereka menjadi usaha skala menengah. Secara konseptual ada dua faktor kunci yang bersifat internal yang harus diperhatikan dalam proses pembinaan dan peningkatan kapasitas KUMKM yaitu :

1. Sumber daya manusia (SDM), kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM baik atas upaya sendiri atau ajakan pihak luar.

Selain itu dalam SDM juga penting untuk memperhatikan etos kerja mempertajam naluri bisnis.

2. Perbaikan terhadap kualitas produk maupun diversifikasi produk KUMKM.

III. INDIKATOR KELUARAN DAN HASIL

a. Indikator Keluaran

Keluaran yang diharapkan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas KUMKM ini adalah :

1. Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus/ pengelola koperasi
2. Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan usaha peternakan bagi Pengurus/pengelola koperasi
3. Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan usaha koperasi pola syariah Pengurus/pengelola koperasi
4. Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM

b. Indikator hasil

1. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, sikap dan motifasi para pengurus, pengelola koperasi tentang perkoperasian
2. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, sikap dan motivasi para pengurus, pengelola koperasi dalam meningkatkan skala usaha koperasi dibidang usaha peternakan
3. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, sikap dan motivasi para pengurus, pengelola koperasi dalam meningkatkan skala usaha koperasi dibidang usaha pola syariah.
4. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi para pelaku UMKM dalam meningkatkan/mengembangkan usaha

IV. CARA PELAKSNAAN KEGIATAN

a. Metode pelaksanaan

1. Bidang Koperasi dan UMKM mengadakan rapat persiapan Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kapasitas KUMKM
2. Membentuk Tim/Panitia Pelaksanan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan kapasitas KUMKM
3. Tim menentukan sasaran sektor/jenis/sentra KUMKM yang akan difokuskan untuk dilakukan pembinaan pada tahun 2020 sebanyak 135 pelaku KUMKM
4. Melaksanakan pembinaan sesuai dengan sektor KUMKM yang telah ditentukan
5. Melaksanakan Pertemuan dan pelatihan dengan pelaku KUMKM tersebut sebanyak 135 pelaku KUMKM
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku KUMKM yang telah dilatih pada pertemuan sebelumnya (paska pelatihan)
7. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pelatihan yang telah dilakukan
8. Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan

b. Tahapan kegiatan

Tahapan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan kapasitas KUMKM adalah sebagai berikut :

1. Rapat persiapan (Februari 2020)
2. Penentuan Sasaran (Februari 2020)
3. Pembinaan (Februari s/d Nopember 2020)
4. Pelatihan (Maret 2020 s/d September 2020)
5. Pengawasan (April s/d Nopember 2020)
6. Evaluasi (Nopember s/d Desember 2020)
7. Pelaporan (Desember 2020)

V. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan KUMKM dilaksanakan di lokasi usaha KUMKM masing-masing
2. Kegiatan Pelatihan akan dilaksanakan di salah satu hotel di Kabupaten Pesisir Selatan.

VI. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas KUMKM adalah Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan UMKM adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

c. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan KUMKM adalah 135 pelaku KUMKM di Kabupaten Pesisir Selatan.

VII. JADWAL KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan mulai dari Februari sampai Desember 2020.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan (Time Table)

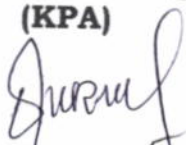
No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rapat Persiapan												
2	Penentuan Sasaran												
3	Pembinaan												
4	Pelatihan												
5	Pengawasan												
6	Evaluasi												
7	Pelaporan												

VIII. BIAYA

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 417.358.000,-
(Empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu
rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk Operasional
kegiatan Pembinaan dan peningkatan Kapasitas KUMKM ini dibuat untuk
dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, terima kasih.

**Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)**



SURMIANI, SE.

NIP. 19640610 199103 2 005

Painan, Januari 2020
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)**



RAFNA SRIMURTI, SE.

NIP. 19741010 200701 2 010

TIME SCHEDULE

PROGRAM PENEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (DAK)

DINAS KOPERASI,UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

[illegible]

Pengguna Anggaran (PA)

Drs. A Z R A L

NIP.19621231 198602 1 039

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

SURMIANI, SE

NIP.19640610 199103 2 005

Painan, 23 Januari 2020

PPTK,

RAFNA SRIMURTHI, SE. MM.

NIP.19741010 200701 2 010